

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN OLEH POLRI MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi di Wilayah Hukum Polres Cilacap)**

Oleh: Iwan Hertanto¹

ABSTRACT

Big issues that are being faced by Police at this point in the criminal justice system is a great dilemma in law enforcement i.e. on one side of the quality and quantity of criminal cases that occur in the community over time tend to experience improvement and on the other hand, police have the authority in law enforcement by law has a relatively limited ability.

Research methods with the Juridical Sociological approach, primary and secondary data sources. Type of this research is descriptive qualitative analysis.

In the task of national police as a law enforcement officer who not only thinks the problems resolved in juridical normative alone, but should also be looked at from the perspective of sociological and legal anthropology. Criminal policy in operational Police in the task can be done as an implementation of discretion. The underlying law enforcement on the authority and duties of the police's preventive and repressive in detail defined in Article 13, article 14 paragraph 1, article 18 of law RI No. 2 the year 2002 about the State police of the Republic of Indonesia. The application of the principles of Restorative Justice in law enforcement criminal acts of light by the national police is that prioritizes actions win-win solution both to the victims as well as perpetrators.

Keywords: Police, limited liability, a law enforcement

ABSTRAK

Persoalan besar yang sedang dihadapi oleh Polri pada saat ini dalam sistem peradilan pidana yang merupakan dilema dalam penegakan hukum yakni disatu sisi kualitas dan kuantitas perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan dan disisi lain, Polri yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum menurut undang-undang memiliki kemampuan yang relatif terbatas.

Metode penelitian dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, sumber data primer dan sekunder. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa secara kualitatif.

Dalam tugas Polri sebagai aparat penegak hukum yang tidak hanya berfikir permasalahan diselesaikan secara yuridis normative saja, melainkan juga harus memandang dari perspektif sosiologis dan antropologi hukum. Kebijakan kriminal secara oprasional dalam tugas Polri dapat dilakukan sebagai implementasi dari diskresi. penegakan hukum mendasari pada wewenang dan tugas kepolisian yang preventif dan represif secara rinci ditegaskan pula dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan prinsip *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana ringan oleh Polri merupakan tindakan yang mengutamakan *win-win solution* baik terhadap korban maupun pelaku.

Kata Kunci: Polisi, tanggungjawab minimal, penegakan hukum

¹ Polres Cilacap

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah menegakkan hukum, kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka dari itu Polri dapat disebut sebagai aparat penegak hukum. Persoalan besar yang sedang dihadapi oleh Polri pada saat ini dalam sistem peradilan pidana yang merupakan dilema dalam penegakan hukum yakni disatu sisi kualitas dan kuantitas perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan dan disisi lain, Polri yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum menurut undang-undang memiliki kemampuan yang relatif terbatas. Terlebih lagi akhir-akhir ini Polri sedang dilanda krisis kepercayaan oleh masyarakat, namun kondisi seperti ini tidak boleh terjadi berlarut-larut karena

akan dapat berpotensi menimbulkan suatu permasalahan main hakim sendiri sehingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan.²

Hal ini perlu disinggung, karena banyaknya komplain dari beberapa masyarakat tentang prosedur atau tata cara penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Hak Azasi Manusia yang mestinya harus dihormati dan ditegakkan dalam melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan sehingga maraknya anggota masyarakat yang melakukan upaya praperadilan, oleh karena itu tujuan mengemukakan permasalahan ini,

² Satjipto Raharjo, 2008, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 11.

sebagai ajakan untuk meningkatkan ketaatan memenuhi penegakan *the right of due process of law*.³

Konteks penegakan hukum rasa keadilan adalah muara dari segalanya, namun saat ini, selalu timbul benturan dalam mencari keadilan. Hukum dianggap tidak berdaya jika berhadapan dengan penguasa, namun sangatlah ampuh jika berhadapan dengan rakyat kecil. Situasi seperti ini, tepat seperti yang digambarkan oleh Solon bahwa hukum bagaikan sarang laba-laba, yang menjerat si lemah tapi dihancurkan oleh sikuat. Ungkapan tersebut ada benarnya, jika kita amati apa yang terjadi di negara kita saat ini, betapa hukum seakan tidak berpihak pada rakyat kecil, sehingga dalam penegakan hukum muncul istilah tebang pilih dan sebagainya. Padahal semestinya dalam penegakan hukum, setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa perbedaan. Bahwa kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas similia similibus (persamaan).⁴ menurut Lawrence M. Friedman bahwa ada tiga elemen dari

sistem hukum, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*.⁵

Bahwa struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai pikiran atau ide dan harapan mereka.⁶

Perkara hukum yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengurangi rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara ini dapat dilakukan baik secara penal maupun secara non penal. Secara penal merupakan penyelesaian perkara dengan melalui sistem peradilan/dimuka pengadilan melalui jalur sistem peradilan pidana, sedangkan non penal merupakan penyelesaian perkara yang di luar pengadilan.

Hukum pidana formil memiliki beberapa tujuan: pertama, mencari kebenaran materiil. Kedua, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga negara. Ketiga, orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula. Keempat, mempertahankan sistem konstitusional terhadap

³ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 257 .

⁵ *Ibid*, hlm. 312 .

⁶ *Ibid*

pelanggaran kriminal. Kelima, mempertahankan perdamaian, keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.⁷

KUHP terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ringan diantaranya yaitu Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 Ayat (1) KUHP mengenai perusakan barang, Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan.

Kasus-kasus tindak pidana dengan kerugian kecil/ringan yang selama ini terjadi sebenarnya tidaklah harus selalu sampai pada pengadilan. Penyelesaian kasus atau perkara ringan dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk undang-undang sebagai pelaksana penyidikan mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara/kasus yang dilaporkan kepadanya melalui kewenangan diskresi. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor : STR / 572 /

VIII / 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang program prioritas Kapolri yang baru yang dikenal dengan program PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya). Program PROMOTER ini terdiri dari 11 program yang dalam program kesembilan adalah Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Program kesembilan tersebut ada tujuh sub program penjabaran yang didalam sub program ketujuh merupakan penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan *restorative justice*.

Kebijakan hukum pidana dan pembedaan dalam perkembangan pemikiran saat ini mulai bergerak pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana saat ini. Hal ini dapat ditawarkan melalui pendekatan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Melalui pendekatan *restorative justice* dimana korban dan pelaku maupun masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.

Restorative justice atau disebut juga keadilan restorasi adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.⁸ *Restorative justice* juga

⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.15.

⁸ Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restorative*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 27.

merupakan suatu kerangka berpikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi aparat penegak hukum yang dilakukan melalui diskresi aparat penegak hukum. *Restorative Justice* terwujud ketika perdamaian dan rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat terwujud atau dipulihkan.⁹ Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan membutuhkan suatu rasa untuk dihormati dan didengarkan pendapatnya, maka dalam suatu musyawarah membutuhkan media untuk memfasilitasi antara korban dan pelaku serta masyarakat lain untuk berdialog.

Perdamaian dan rekonsiliasi selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam menghadapi suatu permasalahan. Musyawarah dijiwai dari nilai-nilai kemanusiaan dan itikad yang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nilai-nilai kemanusiaan dan itikad yang baik tersebut dapat menghantarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan terciptanya suatu perdamaian.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak hal.¹⁰ Penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, kalau dalam arti sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundangan.¹¹

Tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan kerugian ringan yang telah diselesaikan oleh Polres Cilacap dalam rangka penegakan hukum sepanjang tahun 2016 sebanyak 294 kasus. Pada awalnya setiap kasus ditawarkan dengan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*, namun tidak semua kasus dapat terselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, dari 294 kasus yang dapat diselesaikan dengan melalui pendekatan *restorative justice* sebanyak 151 kasus, sedangkan yang 143 kasus diselesaikan melalui Pengadilan. Konsep Penegakan hukum disini penulis mengkonsepsikan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana ringan.

¹⁰ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

¹¹ Sabian Utsman, 2010, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.30.

⁹ *Ibid*, hlm. 51.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan oleh Polri berarti suatu proses mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana ringan yang sedang dilakukan penyelidikan maupun penyidikan oleh Polri. Hasil dari penegakan hukum tersebut tentunya memberikan implikasi hukum atau akibat hukum yang terjadi berdasarkan peristiwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri untuk perkembangan penegakan hukum. Hal inilah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polres Cilacap.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian biasa diartikan sebagai *a method or study by which, through the careful and exhaustive of all ascertainable evidence bearing upon a definable problem, we reach a solution to the problem*. Metode pada hakekatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum yang dimaksud.¹²

Secara etimologi, kata dasar penelitian adalah teliti. Kata teliti memiliki makna cermat, hati-hati, tekun, telaten, dan sungguh-sungguh. Sering kali makna itu terkandung dalam penelitian yang dalam literatur bahasa

Inggris disebut *search*. Sementara *research* terdiri atas dua kata Inggris yaitu *re* diartikan kembali, dan *search* diartikan pencarian, penelusuran, penyelidikan informasi. Dengan demikian *research* dapat didefinisikan sebagai upaya menemukan informasi kembali dengan cermat, hati-hati, tekun, telaten, dan sungguh-sungguh. Makna menemukan adalah kegiatan mencari sesuatu yang sebenarnya telah ada namun belum diformulasikan secara sistematis.¹³

Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk penelitian (*research*) disebut metodologi *research* atau metodologi penelitian.¹⁴ Bahwa perbedaan antara penelitian yuridis sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) dan penelitian sosiologi tentang hukum (*Sociology of Law*) adalah¹⁵ pertama penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini bersumber pada ilmu hukum normatif

¹² Ade Saptono, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 70.

¹³ *Ibid*, hlm. 33

¹⁴ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan metode penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm.91.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 48-49.

(peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin.

Sementara penelitian sosiologis tentang hukum, mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini dipahami, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

Kedua adalah cara pandang yang berbeda terhadap hukum antara penelitian hukum sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) dengan penelitian sosiologi tentang hukum (*Sociologi of Law*) disebabkan karena dasar pijak keilmuan yang berbeda. Penelitian hukum sosiologis, berdasarkan pada pijak ilmu hukum, sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum berpijak pada ilmu sosiologi.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan Yuridis Sosiologis (*socio-legal research*) yaitu melihat hukum bukan sebagai gejala normatif yang bersifat otonom

melainkan dihubungkan dengan aspek-aspek sosial lainnya (ekstra yuridis). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis. Demikian juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis, obyek penelitian ini mengkaji perilaku masyarakat yang timbul sebagai akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada, bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan peraturan perundangan positif atau sebagai aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif, bahkan guna meneliti efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai bentuk interaksi antara aturan perundangan ketika dilaksanakan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya.¹⁷

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berusaha memberikan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm.52.

gambaran dan penjelasan tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Wilayah hukum Kepolisian Resor Cilacap (Polres Cilacap). Sumber data primer dan sumber data sekunder, penelitian ini analisis yang dipergunakan adalah kualitatif artinya data ditafsirkan dan didiskusikan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polres Cilacap.

Dalam perkembangan Internasional saat ini hukum tidak hanya berorientasi bagaimana pencegahan terhadap kejahatan dan pengobatan terhadap pelaku kejahatan, namun sudah berorientasi pada perkembangan pada sistem peradilan. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo (mengenai “ *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* “), ada resolusi tentang “ *Criminal justice management in the context of accountability of public administration and sustainable development* “. Resolusi itu antara lain mengimbau negara anggota,

organisasi antar pemerintah, dan organisasi profesional non pemerintah, agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, selain itu juga dalam Kongres PBB ke 11 yang diselenggarakan di Bangkok pada tanggal 18-25 April 2005 mengusung tema “ *Strategic Alliances In Crime Prevention and Criminal Justice* “¹⁸

Dalam tugas Polri sebagai aparat penegak hukum yang tidak hanya berfikir permasalahan diselesaikan secara yuridis normative saja, melainkan juga harus memandang dari perspektif sosiologis dan antropologi hukum. Kebijakan kriminal secara operasional dalam tugas Polri dapat dilakukan sebagai implementasi dari diskresi. Kalau kebijakan kriminal yang dimaksud adalah kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka Polri dan semua aparat lainnya dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana dapat juga menentukan langkah-langkah kebijakan apa yang

¹⁸ Kuart Puji Prayitno, 2013, *Diktat mata kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Magister Ilmu Hukum Unsoed, Purwokerto, hlm. 36.

sebaiknya diambil dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.¹⁹

Kemudian dalam melakukan penegakan hukum mendasari pada wewenang dan tugas kepolisian yang preventif dan represif secara rinci ditegaskan pula dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya adalah dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l disebutkan bahwa “ mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Pasal 16 ayat 2

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika

memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Diskresi Kepolisian merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kepolisian RI. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah sangat jelas menyebutkan kewenangan Polri untuk melakukan diskresi.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Penerapan prinsip *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana ringan oleh Polri merupakan tindakan yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 52.

mengutamakan *win-win solution* baik terhadap korban maupun pelaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan prinsip *Restorative Justice* di Kepolisian RI mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau bisa disebut sebagai diskresi kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, telah terbukti adanya persamaan persepsi anggota Polri Polres Cilacap mengenai konsep *Restorative Justice*, sebagaimana disampaikan oleh Bripka Rudi Kurniawan, S.H., menjelaskan bahwa :

konsep *Restorative Justice* merupakan cara menyelesaikan kasus pidana dengan mendatangkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan masyarakat dalam hal ini adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah guna menemukan penyelesaian

permasalahan yang dihadapi.²⁰

Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara yang cepat dan mengutamakan kekeluargaan serta lebih mengedepankan rasa keadilan dari pada hanya mementingkan kepastian hukum saja. *Restorative Justice* dipandang sangat efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan atau yang sering disebut dengan tindak pidana ringan, namun *Restorative Justice* tidak memiliki payung hukum yang jelas secara undang-undang, seharusnya *Restorative Justice* ada undang-undang yang mengaturnya seperti Undang-Undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana di undang-undang tersebut jelas mengatur dan mendefinisikan *Restorative Justice* atau keadilan restorasi serta penerapannya didalam diversi.

Konsep *Restorative Justice* juga disampaikan

²⁰ Hasil data primer yang telah diolah dari wawancara bersama Bripka Rudi Kurniawan anggota Banit Reskrim Polsek Kroya Polres Cilacap, pada tanggal 20 Desember 2016

oleh IPDA Suwito dengan menjelaskan bahwa:

Restorative Justice merupakan upaya penyelesaian kasus pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta perangkat desa dengan dimediasi oleh polisi untuk mencari solusi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, serta untuk memulihkan keharmonisan antara pelaku dan korban dalam masyarakat.

Restorative Justice sering diterapkan dalam perkara yang mudah dan perkara yang menimbulkan kerugian ringan. *Restorative Justice* merupakan solusi yang praktis dalam menyelesaikan kasus pidana dengan cara diluar peradilan pidana (non penal) konsep *Restorative Justice* lebih nyata menitik beratkan pada rasa keadilan bagi para pihak, dibandingkan dengan hanya sekedar mengejar kepastian hukum saja, namun konsep *Restorative Justice* juga setidaknya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bermasalah.

Menurut Ajun Komisaris Polisi (AKP) Edy Sukartono menjelaskan bahwa²¹:

Konsep *Restorative Justice* yaitu suatu penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana dengan cara mengumpulkan korban, pelaku, keluarga korban, perangkat desa maupun tokoh masyarakat untuk duduk bersama kemudian mencari penyelesaian atas permasalahan yang ada untuk memulihkan keadaan semula dalam masyarakat.

Restorative Justice dapat diterapkan dalam tindak pidana ringan maupun dalam perkara pidana yang relatif mudah pembuktiannya. Peran aktif dari korban, pelaku, dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat tercapai keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak. Konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan dengan

²¹ Hasil data primer yang telah diolah dari Wawancara dengan AKP Edy Sukartono selaku KBO Sat Reskrim Polres Cilacap, pada tanggal 17 Januari 2017

menggunakan diskresi Kepolisian hal ini juga sudah menjadi program prioritas Kapolri yaitu PROMOTER, dalam program 9 disebutkan bahwa perkara mudah dan ringan diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Konsep *Restorative Justice* merupakan perkembangan dalam terobosan hukum pidana yang menjadi solusi paling tepat pada saat ini. Ketidakpastian dalam perubahan KUHP dan KUHAP serta permasalahan *over population* / populasi berlebih yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan menjadi permasalahan tersendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kehadiran *Restorative Justice* yang diterapkan oleh Polri menjadi solusi yang efektif dalam memecahkan permasalahan *over population* / populasi berlebih yang saat ini belum dapat terselesaikan.

Konsep *Restorative Justice* ini dipertegas oleh

AKBP Yudo Hermanto, S.I.K. menjelaskan bahwa²² :

Konsep *Restorative Justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dalam masyarakat sesuai dengan kehendak bersama.

Restorative Justice merupakan suatu terobosan hukum pidana yang saat ini merupakan konsep yang tepat untuk menjawab beberapa permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Polri yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sangat tepat untuk menerapkan *Restorative Justice* dengan melalui tindakan diskresi Kepolisian. *Restorative*

²² Hasil data primer yang telah diolah dari wawancara dengan AKBP Yudo Hermanto, S.I.K. selaku Kapolres Cilacap, pada tanggal 7 Februari 2017

Justice belum memiliki payung hukum yang jelas sebagaimana dituangkan dalam undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penyelesaian secara *Restorative Justice*, kecuali pada perkara dengan pelaku anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsep *Restorative Justice* mengakomodir kepentingan korban, pelaku, dan juga masyarakat, sehingga dengan *Restorative Justice* akan lebih mudah terciptanya tujuan hukum untuk mendapatkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan dengan terciptanya suatu perdamaian dari para pihak maka dapat diartikan juga merupakan kepastian hukum bagi para pihak. Konsep *Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian kasus yang tepat dan selaras dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Kasus penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352

ayat (1) KUHP yang telah dialami oleh korban bernama Ahmad Muzaki, korban hanya mengalami memar dan pelaku bernama Udiono telah meminta maaf kepada Ahmad Muzaki atas kejadian penganiayaan ringan tersebut. Selain kasus penganiayaan ringan juga kasus pencurian satu buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang telah diambil oleh pelaku Sudiyono, kemudian Sudiyono dilaporkan ke polisi oleh korban, dan akhirnya pelaku mengembalikan barang yang telah diambilnya tersebut berupa LPG ukuran 3 Kg tersebut.

Berdasarkan kasus yang telah diteliti oleh penulis, bahwa pemahaman kasus demi kasus harus dikuasai oleh penyidik untuk suksesnya penegakan hukum melalui konsep *Restorative Justice* tersebut serta dapat mendukung terlaksananya penegakan hukum oleh Polisi Polres Cilacap. Adanya persamaan persepsi tersebut menjadikan penyidik lebih profesional dalam pelaksanaan penegakan hukum baik terhadap tindak pidana

ringan maupun tindak pidana yang mudah. Pelaksanaan penegakan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* pada tindak pidana ringan sebagaimana yang telah disampaikan oleh IPDA Suwito²³ menjelaskan bahwa,

cara polisi dalam mengimplementasikan konsep *Restorative Justice* yaitu mengundang para pihak yang berperkara ke kantor Polsek Majenang, para pihak tersebut terdiri dari pihak korban berikut keluarganya, pihak pelaku berikut keluarganya, para saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut beserta tokoh masyarakatnya, dan perangkat desa setempat. Para pihak tersebut kemudian duduk dalam satu ruangan dan polisi selaku mediator dalam kegiatan tersebut, semua pihak diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan apa yang dialaminya maupun apa yang diketahuinya sehingga pelaku dapat mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Dalam kesempatan ini korban didahulukan untuk menyampaikan apa yang dialaminya dan apa yang diharapkan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian para

saksi diberikan kesempatan untuk menceritakan apa yang diketahui dari peristiwa tersebut. Tokoh masyarakat dan perangkat desa menyampaikan apa yang menjadi harapan dari masyarakat secara umum dan dapat melihat apa yang terbaik dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan tersebut, terbaik buat korban maupun buat pelaku serta untuk masyarakat pada umumnya. Setelah itu pelaku menyampaikan apa yang telah dilakukannya dan mengapa melakukan perbuatan tersebut dan disertai dengan penyesalannya dan permohonan maaf yang tulus oleh pelaku kepada korban. Setelah semua pihak diberikan waktu dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan kemudian semua pihak dapat menerima dan dapat diperoleh penyelesaian atas kasus tindak pidana ringan yang terjadi. Setelah didapatkan suatu kesepakatan maka dibuat surat kesepakatan bersama dan apa yang telah disepakati tersebut dituangkan didalam surat kesepakatan dengan dibubuhi materai 6000 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat, serta diketahui oleh perangkat desa setempat. Surat kesepakatan tersebut difoto copy dan diberikan

²³ Hasil data primer yang telah diolah dari wawancara dengan IPDA Suwito selaku penyidik pada Polsek Majenang tanggal 3 Januari 2017

kepada para pihak sementara surat kesepakatan yang asli diarsipkan oleh polisi.

Pelaksanaan Konsep *Restorative Justice* ini juga telah dipertegas oleh Ajun Komisaris Polisi (AKP) Edy Sukartono²⁴ menjelaskan bahwa

cara polisi dalam mengimplementasikan konsep *Restorative Justice* yaitu setelah polisi menerima laporan kemudian ditentukan dulu apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana ringan, setelah dipastikan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana ringan kemudian penyidik mengundang para pihak yang berperkara ke kantor Polres Cilacap, para pihak tersebut terdiri dari pihak korban berikut keluarganya, pihak pelaku berikut keluarganya, para saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut beserta tokoh masyarakatnya, dan perangkat desa setempat. Para pihak tersebut kemudian duduk dalam satu ruangan dan sebisa mungkin para pihak duduk dengan saling berhadapan dan polisi selaku mediator dalam kegiatan tersebut. Semua pihak diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan apa yang dialaminya maupun

apa yang diketahuinya sehingga pelaku dapat mengakui kesalahannya. Dalam kesempatan ini korban didahulukan untuk menyampaikan apa yang dialaminya dan apa yang diharapkan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian para saksi diberikan kesempatan untuk menceritakan apa yang diketahui dari peristiwa tersebut. Tokoh masyarakat dan perangkat desa menyampaikan apa yang menjadi harapan dari masyarakat secara umum dan dapat melihat apa yang terbaik dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan tersebut, terbaik buat korban maupun buat pelaku serta untuk masyarakat pada umumnya. Setelah itu pelaku menyampaikan apa yang telah dilakukannya dan mengapa melakukan perbuatan tersebut dan disertai dengan permohonan maaf yang tulus oleh pelaku kepada korban. Setelah mendengarkan penyampaian dari semua pihak maka polisi selaku mediator dapat menyimpulkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Setelah semua pihak diberikan waktu dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan kemudian semua pihak dapat menerima dan dapat diperoleh penyelesaian atas kasus tindak pidana ringan yang terjadi. Setelah didapatkan suatu

²⁴ Hasil data primer yang telah diolah dari wawancara dengan AKP Edy Sukartono selaku KBO Sat Reskrim Polres Cilacap, pada tanggal 7 Januari 2017

kesepakatan maka dibuat surat kesepakatan bersama dengan dibubuhi materai 6000 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat, serta diketahui oleh perangkat desa setempat. Surat kesepakatan inilah yang sebagai bukti bahwa kasus tindak pidana ringan telah selesai dan tidak ada tuntutan hukum dikemudian hari.

Dari beberapa data primer tersebut di atas menurut penulis cara pelaksanaan penegakan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* dapat dilaksanakan dengan cara menghadirkan pihak korban, pihak pelaku, keluarga korban/pelaku, tokoh masyarakat, dan perangkat desa/ kelurahan untuk hadir di kantor kepolisian dalam rangka menyelesaikan kasus yang terjadi secara musyawarah atau kekeluargaan dan Polisi selaku mediator, setelah terjadi kesepakatan kemudian dibuat surat kesepakatan bersama dengan dibubuhi materai 6000 dan ditandatangani oleh semua pihak, surat kesepakatan bersama

tersebut sebagai bukti bahwa kasus yang terjadi telah selesai.

2. Implikasi hukumnya setelah dilaksanakan Penegakan Hukum melalui Pendekatan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Ringan di Polres Cilacap

Hukum adalah berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Satjipto Rahardjo, mengatakan

“.....baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya untuk kebahagiaan manusia”.²⁵

Agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Kompas, Jakarta, hlm. Ix.

berjalan dengan normal, damai, namun dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Maka dari itu hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan, melalui penegakkan inilah hukum dapat menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁶ namun Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, yang kedua adalah kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan tentang tiga unsur sistem hukum (*three element of legal system*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yaitu :²⁷

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*);

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*);

Struktur merupakan kerangka yang memberikan bentuk dan batasan. Polisi sebagai aparat penegak hukum masuk dalam kategori sebagai struktur hukum yang berfungsi untuk melakukan *law enforcement*. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dapat dilakukan secara penal maupun secara non penal. Secara penal yaitu melalui sistem peradilan pidana, sedangkan melalui non penal dapat dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Sebagai aparat penegak hukum Polri dalam menegakan hukum tidak hanya melihat hukum sebagai undang-undang saja, melainkan harus dapat melihat hukum sebagai *social control* dan hukum sebagai *social engineering*.

Penyelesaian melalui hukum adat bertujuan mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat atau pemulihan keadilan, berarti bersifat *restorative* bukan *retributif*. Dalam penegakan hukum

²⁶ Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 134

²⁷ Achmad Ali, Loc. cit, hlm.7-9

yang dilakukan oleh Polri terdapat diskresi, yaitu kebijaksanaan bagi tindak pidana ringan untuk diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam kasus penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang telah dialami oleh korban bernama Ahmad Muzaki, korban hanya mengalami memar dan pelaku bernama Udiono telah meminta maaf kepada Ahmad Muzaki atas kejadian penganiayaan ringan tersebut. Selain kasus penganiayaan ringan juga kasus pencurian satu buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang telah diambil oleh pelaku Sudiyono, kemudian pelaku Sudiyono dilaporkan ke polisi oleh korban, dan akhirnya pelaku mengembalikan barang yang telah diambilnya tersebut berupa LPG ukuran 3 Kg tersebut.

Wawancara dengan Ahmad Muzaki selaku

korban penganiayaan ringan, mengatakan bahwa :²⁸

Penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Polri dengan cara mendatangkan korban, pelaku, tokoh masyarakat, serta perangkat desa untuk duduk bersama sangat memberikan kesan kekeluargaan dan memberikan keputusan yang dapat dirasakan adil. Penyelesaian yang demikian patut untuk diberikan apresiasi dan dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang lain.

Hal tersebut disampaikan juga oleh Mujiono selaku korban pencurian ringan, mengatakan bahwa :²⁹

Penyelesaian kasus dengan bertemu pelaku, warga masyarakat, dan perangkat desa di Kepolisian dengan dimediasi oleh Polisi merupakan suatu penyelesaian kasus yang memang seyogyanya dilakukan. Korban dapat menyampaikan secara langsung kepada pelaku dan harapan korban atas penyelesaian kasus

²⁸ Hasil data primer yang telah diolah dari Wawancara dengan Ahmad Muzaki korban penganiayaan ringan, tanggal 19 Januari 2017

²⁹ Hasil data primer yang telah diolah dari Wawancara dengan Mujiono selaku korban pencurian ringan, tanggal 24 Januari 2017

tersebut. Polisi selaku mediaoator dapat mendengarkan langsung serta mengabdikan harapan korban, dengan terciptanya perdamaian dan terkabulnya harapan korban merupakan perwujudan rasa adil bagi korban. Penyelesaian yang dilakukan oleh Polri tersebut juga lebih efektif dan tidak berlarut-larut.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa korban selaku pihak yang dirugikan dalam suatu kasus kejahatan telah merasa puas dan merasa adil dalam penyelesaian kasus tersebut. Korban yang biasanya sulit untuk dapat menerima dan sulit untuk dapat merasakan adil, dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri melalui pendekatan *Restorative Justice* telah memberikan jawaban yang tegas bahwa telah tercapainya keadilan dalam diri korban serta kemanfaatan bagi para pihak.

Menurut Teori Keadilan, bahwa keadilan sesungguhnya merupakan

konsep yang relatif.³⁰ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini sudah terpenuhi maka barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.³¹

Wawancara dengan Turmono selaku tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa masyarakat lebih dapat menerima pelaku yang diselesaikan dengan

³⁰ Majjid Khadduri, *Loc.cit*

³¹ Theo Huijber, *Loc. cit*

Restorative Justice dibanding pelaku yang sudah dipenjara. Masyarakat menganggap kasus yang telah diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* dianggap telah selesai dan tidak dapat dituntut kembali. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Sarkam dengan menjelaskan bahwa masyarakat telah menyambut baik penyelesaian kasus melalui Restorative Justice untuk selalu diterapkan tidak hanya pada kasus tindak pidana ringan saja.

Ngato Urohman selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa penyelesaian kasus yang diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice telah dianggap memiliki kekuatan hukum tetap bagi kedua belah pihak dan tidak dapat dituntut kembali dikemudian hari. Hal tersebut senada dengan Bambang Wahyu Wibowo selaku Kepala Kelurahan menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi melalui Restorative Justice dapat dikatakan final oleh

masyarakat yang berperkara karena penyelesaian tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, kemanfaatan bagi masyarakat sekitar dan juga manfaat bagi para pihak, serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Ajun Komisaris Polisi (AKP) Totok Nuryanto, S.H. selaku penyidik mengatakan bahwa :³²

Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan *Restorative Justice* selama ini tidak pernah ada komplain dari masyarakat. Masyarakat lebih dapat merasakan bahwa hasil dari penyelesaian secara *Restorative Justice* lebih memberikan keharmonisan kembali dalam kehidupan dalam masyarakat. Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus dipandang lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan karakter dan kebiasaan masyarakat. Penyidik juga telah menganggap kasus yang telah diselesaikan dengan *Restorative justice* telah selesai dan tidak

³² Hasil data primer yang telah diolah dari Wawancara dengan AKP Totok Nuryanto ,S.H. selaku Kapolsek Cilacap Selatan, tanggal 10 Januari 2017

memprosesnya kembali sepanjang tidak ada komplain dari masyarakat.

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh AKP Edy Sukartono selaku Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim Polres Cilacap, menjelaskan bahwa :³³

Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan tidak pernah ada komplain publik. Masyarakat lebih merasakan adanya kerukunan kembali dalam masyarakat karena masyarakat lebih mementingkan kekeluargaan dibanding mementingkan egonya sesaat. Masyarakat merasa senang dan merasa puas dengan kinerja penyidik yang netral ketika menjadi mediator dalam penyelesaian kasus. Serta Polisi juga tidak pernah mempermasalahkan ketika tidak ada komplain masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, masyarakat mengharapkan ada manfaat dalam pelaksanaannya. Hukum adalah untuk manusia, maka

pelaksanaannya hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Bahwa hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disampaing kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia sebagai konteks mencari kebahagiaan hidup.³⁴

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit , bagaimana hukumnya maka itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et*

³³ Hasil data primer yang telah diolah dari Wawancara dengan AKP Edy Sukartono selaku KBO Sat Reskrim tanggal 17 Januari 2017

³⁴ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 1

pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan tidak memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁵ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam BAB IV maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polres Cilacap berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang kemudian diimplementasikan kedalam program prioritas Kapolri yang diberinama program Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) sebagai kebijakan institusi Polri. Penegakan hukum ini dilakukan dengan cara menindak lanjuti laporan maupun pengaduan suatu kasus tindak pidana ringan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Polri, maupun yang didapati oleh Polri sendiri dengan cara menghadirkan pihak korban, pihak pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, para saksi, tokoh masyarakat, serta

³⁵ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm.95.

perwakilan perangkat desa/kelurahan setempat untuk duduk bersama dalam suatu ruangan dan polisi selaku mediator dalam penyelesaian kasus tersebut. Korban diberikan kesempatan terlebih dulu untuk menyampaikan apa yang dialaminya dan apa yang diharapkan untuk penyelesaian kasus tersebut. Kemudian mediator mengakomodir keinginan para pihak dalam penyelesaian kasus tersebut hingga tercapai suatu kesepakatan damai. Setelah didapatkan suatu kesepakatan damai maka dibuat surat kesepakatan dan apa yang telah disepakati tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan dengan dibubuhi materai 6000 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat, serta diketahui oleh perangkat

desa/kelurahan setempat.

- b. Implikasi hukumnya setelah dilaksanakan Penegakan Hukum melalui Pendekatan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Ringan di Polres Cilacap, para pihak menganggap surat kesepakatan bersama yang telah dibuat memiliki nilai yang tinggi untuk ditaati bersama. Semua pihak juga menganggap kasus tindak pidana ringan yang dilaporkan ke Polri dan Polri telah melakukan penegakan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* maka kasus tindak pidana ringan tersebut telah selesai secara hukum, para pihak tidak akan melakukan penuntutan kembali, serta Polisi selaku penegak hukum telah memandang kasus yang diselesaikan secara perdamaian telah selesai dan menganggap telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta

memiliki legitimasi dari masyarakat.

2. Saran

Beberapa saran berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian antara lain:

- a. Diperlukan aturan khusus yang menjadi payung hukumnya mengenai *Restorative Justice* seperti halnya Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang lebih adil dan dapat memulihkan kembali keadaan semula dalam masyarakat.
- b. Polri secara umum seharusnya memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang mengatur prinsip *Restorative Justice* dalam pelaksanaan Penegakan Hukum tindak pidana ringan.
- c. Sangatlah bijak apabila pemerintah dapat mewedahi tuntutan rasa keadilan masyarakat khususnya dalam

menyelesaikan semua tindak pidana yang dikategorikan ringan sifatnya. Sudah waktunya untuk melakukan desain ulang (*redesign*) terhadap rumusan-rumusan tindak pidana yang ringan sifatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, apabila perlu dibuat dalam bentuk undang-undang. Sehingga diharapkan beberapa peristiwa hukum yang selama ini dikatakan sebagai menciderai rasa keadilan masyarakat dapat diatasi dengan baik tanpa mengorbankan kepentingan hukum maupun kepentingan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo, 1991. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University

- press, 1984. hlm.1 sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, UNDIP Semarang.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
-, 2010. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Kompas, Jakarta.
-, 2008. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sugandhi, 1990. *KUHP dengan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Theo Huijber, 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta.